

KEPASTIAN HUKUM PENYALURAN DANA PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) DALAM RANGKA PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS (LKMA)

LEGAL CERTAINTY CHANNELING FUNDS RURAL AGRIBUSINESS ENTERPRISE DEVELOPMENT WITHIN THE FRAMEWORK OF THE DEVELOPMENT OF MICROFINANCE INSTITUTIONS AGRIBUSINESS

Asril Tinambunan dan
Martin Roestamy

Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana
Universitas Djuanda Bogor
Jl. Tol Ciawi No.1, Kotak Pos 35, Bogor 16720
E-mail: magister.hukum@unida.ac.id
Korespondensi: Asril Tinambunan, Tel. Hp 081314153945
e-mail: asriltinambunan@yahoo.co.id

Jurnal
Living Law,

Abstract: *One of the government programs in overcoming the limited access of farmers to capital is through the Rural Agribusiness Development Program (PUAP). However, in the implementation there are irregularities that have impeded of the PUAP Program so as to create legal uncertainty. The purpose of this research is to know the mechanism of distribution, management and development of legal institution of Micro Finance Institution of Agribusiness (MFI-A). The research method used is the sociological juridical approach to find out the mechanism of channeling PUAP funds and the development of MFI-A. This research is also supported by normative approach on the data of legal material in the form of Law Number 19 of 2013 and Act Number 1 of 2013. The mechanism of distributing PUAP funding that is just, effective and targeted is done by selection and verification. Selection is done by selecting Gapoktan to be nominated to receive PUAP. Furthermore, field verification conducted by the District Technical Team. Management of MFI-A as development of Gapoktan saving and loan business unit is done by developing LKM-A product, managing risk, establishing organizational structure and SOP, and using information and computerization system. The form of legal entity in the future for the most suitable MFI-A is a savings and loan cooperative.*

Keywords: *Legal Certainty, PUAP, Gapoktan, and MFI-A*

Abstrak: Salah satu program pemerintah dalam mengatasi keterbatasan akses petani terhadap modal adalah melalui program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Namun pada pelaksanaannya terdapat penyimpangan yang berdampak kepada terhambatnya Program PUAP sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme penyaluran PUAP, pengelolaan serta pengembangan bentuk badan hukum Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis untuk mengetahui mekanisme penyaluran dana PUAP dan pengembangan LKM-A. Penelitian ini juga didukung dengan pendekatan normatif pada data bahan hukum berupa Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013. Mekanisme penyaluran bantuan dana PUAP yang berkeadilan, tepat guna dan tepat sasaran dilakukan dengan cara seleksi dan verifikasi. Seleksi dilakukan dengan menyeleksi Gapoktan yang akan dicalonkan menerima PUAP. Selanjutnya verifikasi lapangan yang dilaksanakan oleh Tim Teknis Kabupaten. Pengelolaan LKM-A sebagai pengembangan unit usaha simpan pinjam Gapoktan dilakukan dengan mengembangkan produk LKM-A, mengelola resiko, membentuk struktur organisasi dan SOP, serta menggunakan sistem informasi dan komputerisasi. Adapun bentuk

badan hukum bagi LKM-A yang paling sesuai adalah koperasi simpan pinjam.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, PUAP, Gapoktan, dan LKM-A

PENDAHULUAN

Sektor pertanian memiliki peranan penting dalam pembangunan perekonomian di Indonesia. Potensi luas lahan dan jumlah petani yang besar merupakan dasar dalam pembangunan sektor pertanian. Saat ini sektor pertanian masih menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional, hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor pertanian dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Secara nominal PDB Indonesia tahun 2016 mencapai Rp.12.406,8 triliun. Sementara sumbangan dari sektor pertanian (pertanian, kehutanan, dan perikanan) terhadap PDB Indonesia mencapai Rp. 1.669 triliun, atau sekitar 13,6% dari total PDB Indonesia.¹ Akan tetapi sayangnya saat ini kondisi pertanian yang ada di pedesaan terutama para petani kecil sangat memprihatinkan. Berdasarkan data BPS pada bulan Maret 2016 dari 28,01 juta penduduk miskin, sebanyak 63,08% merupakan penduduk pedesaan yang sebagian besar menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian.

Pembangunan sektor pertanian yang dilakukan pemerintah seharusnya melindungi para petani sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian setiap petani berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan yang khusus agar memperoleh kesempatan dan keadilan.²

Pembangunan sektor pertanian yang dilakukan pemerintah Indonesia saat ini antara lain dilaksanakan melalui pendekatan sistem pengembangan usaha agribisnis yang berdaya saing dan

berkerakyatan yang mencakup berbagai aspek dan komponen pendukungnya.³ Salah satu aspek pendukung Bergeraknya usaha agribisnis tersebut adalah adanya dukungan permodalan. Hampir seluruh petani menghadapi kendala permodalan dalam usaha taninya. Kendala permodalan yang dihadapi petani tersebut disebabkan oleh terbatasnya akses petani terhadap sumber-sumber permodalan yang resmi.⁴

Permasalahan modal yang dihadapi oleh para petani telah diantisipasi oleh pemerintah melalui Kementerian Pertanian dengan Kebijakan Program Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan atau yang disebut (PUAP). PUAP merupakan program pemberdayaan usaha agribisnis yang ditujukan bagi petani/peternak di pedesaan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan. Bentuk fasilitas Program PUAP adalah bantuan modal untuk kegiatan usaha pertanian yang di berikan kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), untuk disalurkan kepada para petani melalui kelompok tani (Poktan).

Program PUAP bertujuan untuk merubah petani berwawasan tradisional menjadi petani modern yang berwawasan agribisnis. Melalui Program PUAP diharapkan nantinya Gapoktan dapat menumbuhkembangkan unit usaha otonom bidang permodalan. Adapun usaha otonom yang menjadi pengembangan unit permodalan Gapoktan dinamakan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A). LKM-A adalah unit usaha yang berada didalam Gapoktan yang memberikan jasa keuangan bagi usaha agribisnis berskala mikro di pedesaan.

³ Endang S Thohari, *Sumber-Sumber Pembiayaan Untuk Agribisnis, Lokakarya Sistem Integrasi Kelapa Sawit-Sapi, Jakarta, 2008*, hlm. 36

⁴ Kasdi Subagyo, *Membangun Permodalan Petani Di Pedesaan, Bunga Rampai Petani Butuh Modal*, Balai besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, Bogor, 2011, hlm.11

¹ BPS, www.bps.go.id

² Lihat Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Akan tetapi pada pelaksanaannya penyaluran dana PUAP yang ditujukan kepada petani melalui Gapoktan masih terjadi beberapa penyimpangan/ masalah. Setidaknya ada dua bentuk penyimpangan terhadap penggunaan Dana PUAP. Penyimpangan pertama adalah pada saat penyaluran bantuan PUAP ke Gapoktan, di mana bantuan yang disalurkan belum tepat kepada sasaran, yaitu kepada Gapoktan yang belum/tidak siap dan mampu untuk menerima program PUAP.

Beberapa penerima bantuan Program PUAP ada yang merupakan Gapoktan yang belum layak menerima bantuan atau bahkan merupakan Gapoktan fiktif yang didirikan semata-mata hanya untuk memperoleh bantuan PUAP, sehingga menyebabkan dana PUAP tidak dapat berkembang dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Penyaluran dana PUAP yang tidak tepat sasaran menyebabkan petani yang tergabung dalam kelompok tani yang aktif atau Gapoktan aktif yang memang memenuhi kriteria untuk menerima bantuan PUAP malah tersisihkan sehingga tidak dapat menerima bantuan permodalan PUAP.

Penyimpangan yang kedua adalah pada tahap penggunaan/ pengelolaan dana PUAP. Dana yang telah diterima oleh Gapoktan tidak mampu dikelola oleh pengurus karena ketidakmampuan dan minimnya pengetahuan dalam pengelolaan anggaran dana PUAP. sehingga menyebabkan dana PUAP yang disalurkan ke Gapoktan tidak berkembang.

Kemudian sebagian besar Gapoktan yang telah menerima dana PUAP juga belum membentuk unit otonom (LKM-A), sebagai pengembangan unit usaha simpan pinjam. LKM-A yang telah terbentuk pada Gapoktan sebagai unit pengelola dana PUAP juga banyak yang tidak berkembang. Oleh sebab itu penulis berpendapat bahwa, beberapa permasalahan yang telah dijelaskan diatas apabila tidak diselesaikan dan diperbaiki akan berdampak kepada terhambatnya pelaksanaan Program PUAP yang berkelanjutan dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan petani sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis dapat mengidentifikasi permasalahan yang ada sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyaluran bantuan dana PUAP yang berkeadilan, tepat guna dan tepat sasaran dalam melindungi hak petani dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013?
2. Bagaimana manajemen pengelolaan LKM-A sebagai pengembangan unit usaha simpan pinjam Gapoktan penerima program PUAP dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013?
3. Bagaimana pengembangan bentuk badan hukum LKM-A untuk penguatan usaha agribisnis di perdesaan?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris (sosiologis) dan didukung dengan pendekatan normatif. Pendekatan yuridis sosiologis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan untuk mengambil fakta-fakta yang ada dilapangan, yaitu pada lingkungan petani, kelembagaan tani, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya untuk selanjutnya diteliti bagaimana bekerjanya hukum tersebut. Adapun penentuan subyek dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling* atau sampling bertujuan. Pendekatan yuridis normatif pada penelitian ini digunakan sebagai pendukung data primer untuk menganalisis dan menerangkan ketentuan-ketentuan dan kebijakan yang ada dalam peraturan perundang-undangan dengan mengacu pada kepastian hukum.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan yang

dilakukan melalui penelaahan data yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, hasil penelitian, surat kabar dan tulisan yang dianggap berhubungan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data sekunder. Kemudian pengumpulan data selanjutnya adalah wawancara dengan mengumpulkan data primer berupa bahan non hukum. Data tersebut berupa data hasil penelitian (langsung) dari lapangan. Selanjutnya adalah pengumpulan data melalui pengamatan (*observation*), yaitu peneliti melakukan pengamatan terhadap responden (petani dan Gapoktan) pada aspek perilaku dan peristiwa yang berkaitan dengan tujuan penelitian.⁵

Tempat yang dijadikan lokasi penelitian adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor, UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil Wilayah X, dan Gapoktan Rukun tani, beralamat di Jl. Veteran III-Tapos, RT/RW 02/03, Kp Pondok Menteng, Desa Citapen, Kecamatan Ciawi.

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penyaluran Dana PUAP dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19, Tahun 2013, tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan program PUAP. Setidaknya ada dua bentuk permasalahan. Permasalahan pertama adalah pada saat penyaluran bantuan PUAP ke Gapoktan, di mana bantuan yang disalurkan belum tepat kepada sasaran. Beberapa penerima bantuan Program PUAP ada yang merupakan Gapoktan yang belum layak menerima bantuan atau bahkan merupakan Gapoktan fiktif yang didirikan semata-mata hanya untuk memperoleh bantuan PUAP, sehingga menyebabkan dana PUAP tidak dapat

berkembang dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Penyaluran dana PUAP yang tidak tepat sasaran menyebabkan petani yang tergabung dalam kelompok tani yang aktif atau Gapoktan aktif yang memang memenuhi kriteria untuk menerima bantuan PUAP malah tersisihkan sehingga tidak dapat menerima bantuan permodalan PUAP. Salah satu kelemahan yang mendasar terhadap pemberdayaan petani adalah gagalnya pengembangan kelompok, karena tidak dilakukan melalui proses sosial yang matang. Kelompok yang dibentuk saat ini banyak terlihat hanya sebagai alat kelengkapan proyek, belum sebagai wadah untuk pemberdayaan masyarakat secara hakiki

Permasalahan yang kedua adalah Dana PUAP yang telah diterima oleh Gapoktan tidak mampu di kelola oleh pengurus atau petani itu sendiri, karena ketidakmampuan dan minimnya pengetahuan dalam pengelolaan anggaran dana PUAP. Gapoktan yang ditunjuk sebagai pengelola PUAP tidak mampu melaksanakan pengelolaan anggaran PUAP dengan baik, sehingga menyebabkan dana PUAP yang di terima oleh Gapoktan tidak berkembang bahkan habis dengan sendirinya. Dana PUAP Gapoktan yang disalurkan untuk membiayai usaha produktif anggota dan kelompok semestinya bergulir dan berputar, namun faktanya beberapa kelompok dan petani yang menerima pembiayaan PUAP tidak mengembalikan dana PUAP yang telah mereka terima dengan berbagai alasan dan menganggap dana PUAP adalah bagian dari bantuan langsung tunai yang diberikan cuma-cuma oleh pemerintah sehingga tidak perlu dikembalikan dan digulirkan/ diputar kembali

Agar dapat dimanfaatkan lebih optimal oleh setiap Gapoktan maka perlu mekanisme penyaluran yang baik terhadap Program PUAP ditingkat lapangan sehingga dana yang diberikan benar-benar tepat sasaran kepada Gapoktan yang benar-benar berhak. Berkaitan dengan Undang-

⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.57-69

Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013, maka mekanisme yang harus diperhatikan dalam penyaluran dana PUAP adalah sebagai berikut:

1. Seleksi Gapoktan

Salah satu kelemahan yang mendasar terhadap pemberdayaan petani adalah gagalnya pengembangan kelompok, karena tidak dilakukan melalui proses sosial yang matang. Kelompok yang dibentuk saat ini banyak terlihat hanya sebagai alat kelengkapan proyek, belum sebagai wadah untuk pemberdayaan masyarakat secara hakiki.


Masuknya organisasi Gapoktan penerima PUAP yang lemah atau bahkan Gapoktan hanya memiliki satu poktan saja, mengakibatkan aliran dana PUAP tidak tepat sasaran dan menjadikan pengelolaan PUAP tidak maksimal. Agar bantuan modal pemerintah dalam hal ini PUAP dapat dimanfaatkan oleh banyak petani, maka Gapoktan harus dibangun dan lahir dari seluruh poktan-poktan yang ada di desa.

Menyeleksi Gapoktan yang akan menerima PUAP merupakan langkah yang harus dilakukan secara hati-hati dan seksama. Gapoktan calon penerima PUAP harus kuat organisasinya agar dapat mengelola dana PUAP yang berkeadilan, tepat guna dan tepat sasaran. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013, yang dijabarkan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016, bahwa penguatan kelembagaan petani sangat diperlukan dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan petani.⁶

Organisasi Gapoktan sebagai penerima PUAP harus dikuatkan. Gapoktan harus ditumbuhkan dan dikuatkan agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi untuk mencapai kesejahteraan Petani. Menyikapi

masalah lemahnya organisasi Poktan dan Gapoktan dalam konteks pengembangan program PUAP, maka Poktan-poktan yang berada di bawah Gapoktan PUAP perlu diberikan pendampingan agar menjadi lebih kuat dan maju.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013, bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani yang kuat serta juga mendorong petani agar bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani.⁷ Gapoktan merupakan kelembagaan tani yang harus dikuatkan.



Model Mekanisme Penyaluran PUAP

Sumber: Penulis

Langkah penguatan organisasi Gapoktan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama adalah merevitalisasi Gapoktan dan yang kedua adalah dengan memperbaiki kinerja organisasi Gapoktan. Kegiatan dalam merevitalisasi Gapoktan penerima PUAP, meliputi: pengukuhan kembali pengurus inti Gapoktan, melengkapi seksi-seksi dalam pengurusan Gapoktan (diambil dari seluruh Poktan yang ada) dan mengurus legalitas Gapoktan untuk pengakuan bagi poktan-poktan dan

⁶ Lihat Pasal 7 ayat (3), Pasal 40, dan Pasal 98

⁷ Lihat Pasal 69, 70, 71

mempermudah kerjasama dengan lembaga eksternal.⁸

Selanjutnya Kegiatan memperbaiki kinerja organisasi Gapoktan, meliputi: mengaktifkan pertemuan pengurus (paling sedikit satu kali dalam sebulan) dengan memasukan agenda rutin laporan ketua Gapoktan berkaitan dengan pengelolaan dana PUAP, dan membahas usulan rencana usaha dengan didampingi oleh aparatur pemerintah dari penyuluhan dan pendamping PUAP. Kemudian bagi petani atau kelompok yang mendapat dana PUAP, maka petani/ kelompok tersebut wajib melaporkan perkembangan usaha termasuk perkembangan keuangan.

Keberhasilan meningkatkan kemampuan Gapoktan dalam mengelola bantuan modal PUAP merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, pengurus dan anggota Gapoktan, perangkat desa, serta seluruh masyarakat. Peningkatan fungsi Gapoktan sebagai lembaga ekonomi petani di perdesaan yang dimiliki dan dikelola oleh petani, dapat mengembangkan usaha agribisnis dan usaha ekonomi rumah tangga tani di lokasi desa yang menerima PUAP. Kedepan segala pembinaan dan fasilitasi dari pemerintah baik pusat dan daerah akan mengerucut pada organisasi yang bernama Gapoktan.

2. Verifikasi Lapangan

Mekanisme penyaluran dana PUAP yang berkeadilan dan melindungi hak-hak petani selanjutnya adalah pada verifikasi calon Gapoktan yang akan menerima bantuan. Verifikasi lapangan harus dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada pada Pedoman Umum yang telah

ditetapkan oleh Menteri Pertanian melalui Peraturan Menteri Nomor 06/Permentan/OT.140/2/2015, tentang Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), dan Petunjuk Teknis Verifikasi Dokumen Administrasi dan Penyaluran Dana PUAP oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian. Gapoktan harus dibangun dan lahir dari seluruh poktan-poktan yang ada di desa.

Beberapa permasalahan yang menyebabkan tidak tepatnya sasaran penyaluran PUAP adalah banyaknya kelompok-kelompok dadakan yang dibentuk sekedar mendapatkan bantuan atau uang saja.

Gapoktan seharusnya hanya dapat dibentuk setelah kelompok-kelompok tani yang tergabung telah baik organisasinya. kelompok-kelompok yang tergabung di dalam Gapoktan yang akan menjadi penerima PUAP juga harus jelas berapa jumlah kelompok yang tergabung, kepengurusan dan aktifitas anggotanya. Jumlah Kelompok minimal yang tergabung di Gapoktan minimal adalah 4 kelompok.

Kepengurusan yang jelas berarti kelompok tersebut telah memiliki kepengurusan yang aktif dan dibawah binaan penyuluh, kemudian para anggota kelompok jelas melakukan kegiatan usahatani di lahan pertanian baik sebagai pemilik/ penggarap. Hal ini penting untuk menunjukkan bahwa kelompok tersebut memang ada dan dibuat berdasarkan kebutuhan petani, bukan atas dasar ke proyekan semata.

Kedepan Gapoktan seharusnya hanya boleh dibentuk setelah kelompok-kelompok tani yang tergabung telah baik organisasinya. Gapoktan harus diposisikan sebagai institusi yang mengkoordinasi lembaga-lembaga fungsional di bawahnya, yaitu para kelompok tani. Pembentukan Gapoktan harus didasari

⁸ Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, *Kemandirian Modal Petani dalam Perspektif Kebijakan PUAP*, Jakarta: IAARD Press, 2015.

oleh visi yang diusung, tidak hanya karena mengakomodasi kebutuhan internal kelompok semata, tetapi perlu ada organisasi yang dicirikan dengan adanya organisasi ekonomi yang mampu menyentuh dan menggerakkan perekonomian di pedesaan melalui pertanian serta berakar di masyarakat setempat.

Kemudian yang perlu mendapat penekanan adalah bahwa Gapoktan yang bisa mendapatkan fasilitas program PUAP ini adalah Gapoktan yang dibentuk dengan diketahui oleh penyuluh dan perangkat Desa, serta wajib tercatat di kelembagaan penyuluhan (pada dokumen penilaian kelas kemampuan kelompok) tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.⁹

Dukungan dari dinas pertanian kabupaten/ kota mutlak dibutuhkan agar program PUAP bisa berjalan dengan baik. Perlindungan dan pemberdayaan petani dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013, jelas bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik serta memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya Usahatani.

B. Manajemen Pengelolaan LKM-A dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013, tentang Lembaga Keuangan Mikro

Secara filosofis pembentukan LKM dijiwai oleh semangat yang ada pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana disebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak

bagi kemanusiaan. Kemudian dijelaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.¹⁰

Gapoktan penerima dana bantuan PUAP, diarahkan untuk dapat dibina dan ditumbuh kembangkan menjadi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A), sebagai salah satu unit otonom Gapoktan yang mengelola permodalan PUAP. Pembentukan LKM-A pada Gapoktan, ditujukan sebagai upaya untuk memberikan dorongan pembiayaan bagi usaha mikro petani.

Keberadaan LKM-A saat ini memang sangat dibutuhkan oleh petani. LKM-A membantu memecahkan masalah kebutuhan dana yang selama ini tidak bisa dijangkau oleh petani miskin. LKM-A memiliki prosedur dan persyaratan peminjaman dana yang dapat dipenuhi anggotanya (proses cepat dan tanpa agunan). Kemudian jasa/ bunga pinjaman yang ditawarkan oleh LKM-A termasuk rendah apabila dibandingkan dengan jasa pembiayaan lain sehingga masih dianggap wajar dan tidak memberatkan.¹¹ Adanya LKM-A mampu mengurangi berkembangnya rentenir yang masuk ke pelosok kampung dan menjerat petani kecil seperti tengkulak dan semisalnya.

LKM-A merupakan pengembangan unit usaha permodalan yang ada di Gapoktan yang salah satu tugasnya adalah mengelola kegiatan simpan pinjam dari para anggota kelompok. Pengembangan dan pemberdayaan organisasi Gapoktan menuju LKM-A merupakan langkah

⁹ Penilaian kelas kemampuan kelompok merupakan kegiatan pengklasifikasian suatu kelompok dengan menggunakan instrumen yang merupakan pengembangan dari berbagai aspek. Adapun tujuannya adalah sebagai upaya untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kemajuan kelompok dalam melaksanakan fungsinya.

¹⁰ Lihat Pasal 27 ayat (2) serta Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4)

¹¹ Beberapa LKM-A berdasarkan pengamatan penulis untuk wilayah Kecamatan Ciawi memiliki rentang jasa pembiayaan berkisar antara 1,6% sampai 2% per bulan.

strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan petani, peningkatan kesejahteraan petani dan pengembangan ekonomi pedesaan. LKM-A yang tumbuh bersama masyarakat (petani khususnya), sudah terbukti mampu memberikan pelayanan kebutuhan petani di pedesaan yang berpenghasilan rendah, yang tidak terjangkau oleh layanan keuangan dari lembaga formal. Begitu strategisnya kelembagaan LKM-A di pedesaan dengan berbagai keberagaman didalamnya, perlu kiranya penerapan manajemen pengelolaan yang baik.

Aspek-aspek dalam manajemen pengelolaan LKM-A sebagai pengembangan unit usaha simpan pinjam pada Gapoktan penerima program PUAP adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Produk

Beberapa permasalahan terkait dengan pengelolaan LKM-A pada Gapoktan PUAP yaitu, pertama adalah pola pikir dan sikap dari pada anggota/ petani. Banyak petani mendaftar menjadi anggota LKM-A Gapoktan dengan tujuan hanya untuk mendapatkan pinjaman, tetapi tidak disertai kesadaran untuk melakukan simpanan dan. Oleh sebab itu perlu diberikan pemahaman bahwa LKM-A merupakan kelembagaan yang bukan sekedar tempat meminjam uang tetapi adalah kelembagaan pengelolaan keuangan dan modal anggota. Kedua, bagi anggota sendiri banyak yang datang ke LKM-A dengan tujuan hanya untuk meminjam, tetapi jika ada kelebihan uang, mereka menabung di bank, untuk itu perlu dikembangkan rasa memiliki yang loyal/ setia pada LKM-A Gapoktannya. Kemudian ketiga, yang lebih parah adalah anggota yang setelah mendapatkan pinjaman tidak mematuhi kewajibannya untuk membayar. Anggota/ petani (oknum) berpikiran pinjaman atau pembiayaan yang mereka dapatkan dari LKM-A seperti mendapat pemberian gratis. Kesalahan persepsi seperti ini perlu diperbaiki dengan

membangun sikap amanah dan sifat tanggung jawab.

Produk yang dikembangkan oleh LKM-A dalam hal ini simpanan, pinjaman dan pembiayaan harus sesuai dengan kebutuhan Petani, sehingga diharapkan memiliki prosepek yang baik bagi perkembangan LKM-A. Pada kenyataannya banyak ditemukan dilapangan bahwa petani, hanya sekedar meminjam saja. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013, dijelaskan bahwa produk keuangan mikro tidak terbatas pada pinjaman saja, akan tetapi ada produk simpanan, pembiayaan, atau konsultasi jasa pengembangan usaha.¹²

Pemahaman yang salah oleh para anggota terhadap LKM-A akan menyebabkan tidak berjalannya pengelolaan LKM-A sebagai unit usaha simpan pinjam dan pembiayaan usaha. Pengurus LKM-A bersama pengurus Gapoktan dan kelompok harus bersama-sama melatih anggota/ para petani untuk bisa menabung. Melalui pertemuan rutin kelompok atau minimal pada saat panen para anggota bisa dibiasakan untuk menabung. Jika ada anggota yang tidak menabung sebaiknya dikunjungi untuk menanyakan alasannya dan diberi motivasi untuk pemecahannya seperti apa.

Keberhasilan LKM-A pada Gapoktan tergantung kepada kesabaran, ketekunan dan dukungan penuh semua anggota. Peran pengurus LKM-A penting dalam hal bagaimana membangun LKM-A menjadi eksis dan lebih menarik serta merubah sikap para anggota agar mau menjadikan LKM-A sebagai sarana pembangunan masyarakat dan desa. Pengurus harus memberikan pemahaman kepada anggota, bahwa LKM-A merupakan milik seluruh anggota dan harus dikembangkan, sehingga sikap mental anggota akan berubah dari meminta menjadi memberi (menabung). Pengurus juga harus sering melakukan sosialisasi akan perlunya penumbuhan budaya menabung di LKM-A sebagai sarana

¹² Lihat Pasal 1 point 1,2,3,4, dan Pasal 11 ayat (1)

untuk membantu anggota (petani) lain yang membutuhkan pinjaman dana atau modal usahatani, tidak berpikiran bahwa LKM-A berdiri hanya melayani kebutuhan pinjaman semua anggota

2. Manajemen Resiko

Keberlanjutan beroperasinya LKM-A bergantung kepada seberapa lancar dana yang dialirkan, khususnya untuk pembiayaan para petani. Semakin besar pembiayaan yang disalurkan kepada petani, maka akan semakin besar pendapatan yang diperoleh LKM-A. Agar pengembangan LKM-A dapat terus berlanjut serta dapat melindungi dana simpanan petani, maka perlu ada pengaturan dan pengelolaan yang baik terhadap operasional LKM-A dalam mengurangi resiko kegagalan. Salah satunya adalah dengan melakukan manajemen resiko

Risiko yang paling besar yang ada pada LKM-A adalah pada risiko gagal bayar atau tidak dilunasi oleh nasabah/ petani. Pada LKM-A, banyak pinjaman kepada anggota diberikan tanpa adanya jaminan/ agunan, sehingga risiko yang ada di LKM-A lebih besar dibandingkan risiko yang dihadapi lembaga keuangan lainnya. Faktor-faktor resiko yang ada pada pengelolaan keuangan LKM-A mengharuskan pengurus LKM-A melakukan manajemen resiko dengan pembentukan cadangan kredit macet atau tindak lanjut atas pinjaman tertunggak. Manajemen resiko diperlukan agar pengelola dan pengurus LKM-A dapat mengelola aset dan kewajiban. Caranya adalah dengan melakukan pembatasan pembiayaan, seperti pembatasan pembiayaan terhadap komoditas tertentu, pembatasan pembiayaan terhadap penyebaran geografis, dan pembatasan pembiayaan kepada target pinjaman tertentu. Kemudian Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013, dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah atau LKM dapat membentuk lembaga penjamin simpanan LKM.¹³

¹³ Lihat Pasal 19 ayat (1) dan (2)

3. Struktur Organisasi dan SOP

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013, LKM-A juga harus memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), berkaitan dengan pembukuan keuangan yang harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.¹⁴ Kemudian LKM-A juga harus memiliki struktur organisasi. Struktur organisasi LKM-A mirip dengan struktur organisasi koperasi pada umumnya, karena basis operasional LKM-A menggunakan prinsip koperasi.¹⁵

Komponen organisasi LKM-A setidaknya terdiri dari rapat anggota, pengurus dan pengawas. Pengurus minimal terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara (pengurus LKM-A biasanya dirangkap oleh pengurus Gapoktan). Pengawas terdiri dari ketua Gapoktan dan anggota (perwakilan ketua kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan). Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam operasionalisasi LKM-A.¹⁶

4. Penggunaan Sistem Informasi dan Komputerisasi

Seiring dengan berkembangnya teknologi di era modern ini, mengakibatkan segala sesuatu memungkinkan diatur secara teknologi. Beberapa LKM-A masih menggunakan pembukuan secara manual untuk melakukan pencatatan transaksi dan pelaporannya, sehingga membutuhkan waktu lama untuk untuk mengolah data dan melakukan pelaporan secara akurat dan efisien.

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan salah satu cara dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaporan. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan LKM-A adalah sistem teknologi aplikasi

¹⁴ Lihat Pasal 29 ayat (1)

¹⁵ Lihat Pasal 9 ayat (2)

¹⁶ Lebih lanjut Lihat *Pedoman Pemberdayaan dan Penguatan LKM-A TA. 2016*, Direktorat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian. hlm.11-12

yang digunakan. Aplikasi minimal yang digunakan untuk LKM-A merupakan aplikasi microsoft office excel yang terintegrasi. Adapun sistem informasi yang lebih baik dan telah digunakan beberapa LKM-A adalah berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Pertanian yang dibuat oleh pihak ketiga dan khusus dirancang untuk Gapoktan LKM-A. Aplikasi tersebut bernama SI_GAP V 5.9.7 Basic.

Aplikasi SI_GAP V 5.9.7 Basic (Sistem Informasi LKM-A Gapoktan) terdiri dari modul-modul transaksi, laporan, dan informasi pengurus. Pada modul transaksi terdapat tools setor simpanan, tarik simpanan, realisasi pinjaman, angsuran, transaksi kas, transaksi bank, dan bagi



hasil. Pada modul informasi pengurus terdapat tools data pengurus, kelompok tani, denda telat angsur, persentase SHU, sedangkan pada modul laporan terdapat tools neraca, laba rugi, rekap simpanan, rekap pinjaman, tunggakan, inventaris.

Sistem aplikasi LKM-A diperlukan untuk memudahkan dan mempercepat perhitungan setiap transaksi serta membuat laporan. Dengan adanya aplikasi, maka akan memudahkan dalam melakukan control, audit, perbaikan, mengurangi resiko kekeliruan data dan hilangnya catatan transaksi.

C. Pengembangan Bentuk Badan Hukum LKM-A untuk Penguatan Usaha Agribisnis di Perdesaan

Pembentukan badan hukum bagi LKM-A bukan saja sebagai bentuk pengakuan

terhadap keberadaan LKM-A yang secara nyata sangat dibutuhkan petani, namun juga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, baik bagi para pengelola/ Gapoktan maupun penggunanya (Petani). Dengan adanya badan hukum akan menjaga terhadap potensi yang merugikan kepada petani.

Berdasarkan kondisi LKM-A Gapoktan dan dilihat dari tujuan pembentukan LKM-A, struktur Organisasi LKM-A, kemudian modal LKMA dan pengelolaan serta keanggotannya, maka yang paling cocok untuk pengembangan badan hukum LKM-A kedepan adalah koperasi. Koperasi adalah badan usaha rakyat yang didasarkan atas nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong, yang sudah menjadi ciri masyarakat perdesaan pada umumnya. Koperasi lebih cocok dan sesuai dengan pengelolaan usaha LKM-A Gapoktan, karena merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan mikro yang dirancang sebagai badan usaha bersama yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya

Legalitas LKM-A (yang belum berbadan hukum) selaku pengelola Bantuan Langsung Masyarakat PUAP ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/ Kota. Selanjutnya atas dasar pengelolaan aset dana bergulir dan kepentingan-kepentingan lain, maka ketua LKM-A membentuk unit-unit usaha pelayanan simpan-pinjam/ pembiayaan. Beberapa LKM-A di Kabupaten Bogor yang penulis teliti sudah ada bertransformasi menjadi Koperasi, akan tetapi bentuknya masih beragam. Ada yang sudah menjadi koperasi simpan pinjam, namun ada juga yang malah membuat koperasi tani.

Adapun jenis Koperasi yang sesuai dikembangkan pada LKM-A Gapoktan adalah berbentuk Koperasi Simpan Pinjam. Karena dibentuknya LKM-A adalah tujuan awalnya adalah memberikan pinjaman/ pembiayaan kepada petani, sehingga nantinya diharapkan Koperasi Simpan Pinjam akan tetap bersinergi dengan

Gapoktan, tidak akan bertabrakan dengan fungsi unit usaha lain pada Gapoktan.

KESIMPULAN

1. Mekanisme penyaluran bantuan dana PUAP yang berkeadilan, tepat guna, tepat sasaran dalam melindungi hak petani dilakukan dengan cara seleksi dan verifikasi. Seleksi dilakukan dengan menyeleksi Gapoktan yang akan menerima PUAP pada Gapoktan yang telah kuat organisasinya, kemudian verifikasi lapangan dilaksanakan oleh Tim Teknis Kabupaten sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada pada Pedoman Umum yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
2. Pengelolaan LKM-A sebagai pengembangan unit usaha simpan pinjam Gapoktan penerima program PUAP dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Pengembangan Produk
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013, dijelaskan bahwa produk keuangan mikro tidak terbatas pada pinjaman saja, akan tetapi ada lainnya seperti produk simpanan, pembiayaan, atau konsultasi jasa pengembangan usaha. Oleh sebab pengurus harus memberikan pemahaman kepada anggota, dan juga harus sering melakukan sosialisasi akan perlunya penumbuhan budaya menabung di LKM-A.
 - b. Manajemen Resiko
Faktor-faktor resiko yang ada pada pengelolaan keuangan LKM-A mengharuskan pengurus LKM-A melakukan manajemen resiko dengan cara pembatasan pembiayaan, seperti pembatasan pembiayaan terhadap komoditas tertentu, pembatasan pembiayaan terhadap penyebaran geografis, dan pembatasan pembiayaan kepada target pinjaman tertentu, selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013, dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah atau LKM juga dapat membentuk lembaga penjamin simpanan LKM.
 - c. Struktur Organisasi dan SOP
Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013, LKM-A juga harus memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), dan struktur organisasi. Komponen organisasi LKM-A setidaknya terdiri dari rapat anggota, pengurus dan pengawas. Pengurus minimal terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara (pengurus LKM-A biasanya dirangkap oleh pengurus Gapoktan). Pengawas terdiri dari ketua Gapoktan dan anggota (perwakilan ketua kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan). Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam operasionalisasi LKM-A.
 - d. Penggunaan Sistem Informasi dan Komputerisasi
Aplikasi minimal yang digunakan untuk LKM-A merupakan aplikasi microsoft office excel yang terintegrasi. Adapun sistem informasi yang lebih baik dan telah digunakan beberapa LKM-A adalah berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Pertanian yang dibuat oleh pihak ketiga dan khusus dirancang untuk Gapoktan LKM-A. Aplikasi tersebut bernama SI_GAP V 5.9.7 Basic. Sistem aplikasi LKM-A diperlukan untuk memudahkan dan mempercepat perhitungan setiap transaksi serta membuat laporan. Dengan adanya aplikasi, maka akan memudahkan dalam melakukan control, audit, perbaikan, mengurangi resiko kekeliruan data dan hilangnya catatan transaksi.
3. Dilihat dari kondisi LKM-A, tujuan pembentukan LKM-A, struktur Organisasi LKM-A, modal LKMA dan pengelolaan serta keanggotannya, maka yang paling sesuai untuk pengembangan

badan hukum LKM-A adalah koperasi. Adapun jenis Koperasi yang sesuai dikembangkan pada LKM-A Gapoktan adalah berbentuk Koperasi Simpan Pinjam. Karena dibentuknya LKM-A tujuan awalnya adalah memberikan pinjaman/ pembiayaan kepada petani, sehingga nantinya diharapkan Koperasi Simpan Pinjam akan tetap bersinergi dengan Gapoktan, tidak akan bertabrakan dengan fungsi unit usaha lain pada Gapoktan. Pembentukan badan hukum bagi LKM-A bukan saja sebagai bentuk pengakuan terhadap keberadaan LKM-A, namun diharapkan juga dapat memberikan kepastian hukum, baik bagi para pengelola/ Gapoktan maupun penggunanya (Petani).

mempermudah perizinan yang diurus ke kantor Dinas Koperasi.

SARAN

Beberapa saran dari penulis terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan bantuan dana program PUAP dalam rangka pengembangan LKM-A di pedesaan adalah:

1. Bagi Pemerintah Pusat

Mengusulkan agar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan kedepan berkaitan dengan kegiatan PUAP atau bansos lainnya yang ditujukan ke Gapoktan, untuk ditambahkan kriteria "Gapoktan wajib tercatat dalam dokumen penilaian kelas kelompok" agar penyimpangan pelaksanaan PUAP atau kegiatan bansos lainnya, dapat di minimalisir, karena penilaian kelas kelompok merupakan wujud keberadaan kelompok tersebut resmi terdaftar dan dibina oleh penyuluh.

2. Bagi Gapoktan

Gapoktan penerima dana PUAP, yang belum membentuk LKM-A, diharapkan segera membentuk LKM-A, tidak perlu menunggu lama, agar pengelolaan dana PUAP dapat dilaksanakan secara profesional.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Memberikan bantuan dan fasilitasi kepada Gapoktan untuk melakukan pengurusan badan hukum LKM-A dan

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih diucapkan kepada Ketua Umum Yayasan Pusat Studi Pengembangan Islam Amaliyah Indonesia (Y.P.S.P.I.A.I), Rektor Universitas Djuanda Bogor, beserta seluruh pihak yang telah membantu dan menyediakan sarana dan bantuannya sehingga penelitian ini terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- (BKP5K) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bogor, 2016, *Programa Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bogor Tahun 2017*. Bogor
- (BP3K) Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Wilayah V Ciawi, 2016. *Programa Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Wilayah Ciawi Tahun 201*., Bogor
- (Dirjen PSP) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. *Pedoman PUAP Tahun 2015*. Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Jakarta
- (Dirjen PSP) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, *Petunjuk Teknis Verifikasi Dokumen Administrasi dan Penyaluran Dana PUAP oleh Tahun 2015*. Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Jakarta
- Direktorat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian. *Pedoman Pemberdayaan dan Penguatan LKM-A TA. 2016* Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Jakarta
- Direktorat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian. *Pedoman Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) pada Gapoktan PUAP Tahun 2014*.
- Edi Suharto, *Peta Dan Dinamika Welfare State Di Beberapa Negara: Pelajaran Apa Yang Bisa Dipetik Untuk Membangun Indonesia, Seminar Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia*, Wisma MM Universitas Gadjah Mada-Yogyakarta, 25 Juli 2006.
- Elfryda Prahadini, *Keadilan Dalam Prespektif Pancasila Dan UUD 1945*, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman.
- Endang S Thohari, *Sumber-Sumber Pembiayaan Untuk Agribisnis, Lokakarya Sistem Integrasi Kelapa Sawit-Sapi*, Jakarta, 2008.
- Gapoktan Rukun Tani. *Laporan Perkembangan Dana PUAP*, 2016.
- Gapoktan Rukun Tani. *Profil Gapoktan Rukun Tani*, 2016.
- Hermawan H dan Andrianyta H, *Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis, Terobosan Penguatan Kelembagaan dan Pembiayaan di Perdesaan*, Jurnal Analisis Kebijakan, Bogor, 2012.

- John Rawls, *A Theory of Justice*, London, Oxford University Press, 1973, terjemahan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.
- Koerniatmanto Soetoprawiro, *Pengantar Hukum Pertanian*, Gapperindo, Jakarta, Cetakan ke-1, 2013.
- Martin Roestamy, (et.al), *Metode Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2015.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung.
- Romli Atmasasmita, *Tiga Paradigma Hukum Pembangunan Nasional*, Makalah Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, 2010,
- Syahyuti, S. Wahyuni, R.N. Suhaeti, A.K. Zakaria, dan T. Nurasa.. *Kajian Peran Organisasi Petani dalam Mendukung Pembangunan Pertanian*. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor, 2014
- Syahyuti, *Strategi dan Tantangan Dalam Pengembangan Gabungan Kelompok tani (GAPOKTAN) Sebagai Kelembagaan Ekonomi Di Perdesaan*, Pusat Analisis Sosial ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor, 2007.
- Syahyuti, *Jangan Gegabah bikin-bikin GAPOKTAN*, <http://websyahyuti.blogspot.co.id>, diakses tanggal 10 April 2016.
- Triane Widya Anggriani, *Analisis Dampak Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Studi Kasus Gapoktan Rukun Tani, Desa Citapen, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor*, Tesis, Perpustakaan Fakultas Ekonomi, Magister Perencanaan Kebijakan Publik, UI, Depok, 2012
- Utrecht. E. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cetakan ke-4, Universitas Padjajaran, Bandung.